



PENETAPAN

Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan suratnya tertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 24 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 27 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (umur 5 tahun);

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena:

3.1. Seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

3.2. Tergugat jarang memberikan nafkah;

3.3. Tergugat susah dinasihati untuk beribadah

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan, Tergugat juga tidak memerintahkan seseorang untuk mewakilinya hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 25 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan atas nasihat tersebut, Penggugat bersedia untuk mempertimbangkannya kembali selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pencabutan gugatan pada Pasal 271 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu persetujuan Tergugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, oleh Reshandi Ade Zein, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lalu

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Durasid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pra